



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KIA Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-1.02
2. Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran
4. Foto anak berwarna ukuran 2x3 2 lembar untuk anak usia 5-17 tahun kurang 1 hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Penerbitan KIA pada Silondo Bermula
2. Petugas register melakukan verifikasi
3. Petugas operator mencetak KIA
4. Pemohon dapat mengambil KIA di De Fast

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen maksimal 3 hari kerja ,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

- Kantor : Jl. Margonda Raya No.54 Wali Kota Depok, Gd. Dibaleka II Lantai 2
- WhatsApp : 0811-1668-64
- Instagram : [@disdukcapildepok](https://www.instagram.com/disdukcapildepok)
- Website : disdukcapil.depok.go.id